



**PERATURAN
LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
NOMOR : 7 TAHUN 2012**

TENTANG

**KOMITE LISENSI UNIT SERTIFIKASI DAN TATA CARA
PEMBERIAN LISENSI**

14 NOPEMBER 2012

LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL

DAFTAR ISI

BAB I	KETENTUAN UMUM	3
	Pasal 1	3
BAB II	MAKSUD, TUJUAN, DAN LINGKUP PENGATURAN	6
	Pasal 2	6
	Pasal 3	7
BAB III	KOMITE LISENSI UNIT SERTIFIKASI.....	7
	Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, Kewajiban, Fungsi, Wewenang, dan Tanggung Jawab	7
	Pasal 4	7
	Pasal 5	9
	Bagian Kedua Struktur Organisasi dan Kriteria Personel Komite Lisensi	9
	Paragraf 1 Umum	9
	Pasal 6	9
	Paragraf 2 Tugas, Struktur Organisasi, dan Kriteria Dewan Komite Lisensi.....	9
	Pasal 7	9
	Pasal 8	10
	Pasal 9	11
	Paragraf 3 Tugas, Struktur Organisasi, dan Kriteria Asesor Lisensi.....	12
	Pasal 10	12
	Pasal 11	12
	Pasal 12	13
	Bagian Ketiga Ketidakberpihakan.....	13
	Pasal 13	13
	Bagian Keempat Kerahasiaan.....	14
	Pasal 14	14
	Bagian Kelima Pemantauan Kinerja Personel Komite Lisensi.....	15
	Pasal 15	15
BAB IV	MANAJEMEN	16
	Bagian Kesatu Umum.....	16
	Pasal 16	16
	Bagian Kedua Sistem Manajemen	16
	Pasal 17	16
	Bagian Ketiga Pengendalian Dokumen.....	18
	Pasal 18	18
	Bagian Keempat Rekaman	18
	Pasal 19	18
	Bagian Kelima Prosedur Ketidaksesuaian dan Tindakan Perbaikan	18
	Pasal 20	18
	Bagian Keenam Tindakan Pencegahan	19
	Pasal 21	19

	Bagian Ketujuh Audit Internal.....	20
	Pasal 22	20
	Bagian Kedelapan Tinjauan Manajemen	21
	Pasal 23	21
	Bagian Kesembilan Pengaduan	22
	Pasal 24	22
BAB V	TAHAPAN PROSEDUR PEMBERIAN LISENSI.....	22
	Bagian Kesatu Informasi Lisensi.....	22
	Pasal 25	22
	Bagian Kedua Prosedur Umum Pemberian Lisensi.....	23
	Pasal 26	23
	Bagian Ketiga Mekanisme Pemberian Lisensi Kepada Unit Sertifikasi Badan Usaha Tingkat Provinsi.....	23
	Pasal 27	23
	Bagian Keempat Mekanisme Pemberian Lisensi Kepada Unit Sertifikasi Tenaga Kerja Tingkat Provinsi.....	25
	Pasal 28	25
	Bagian Kelima Mekanisme Pemberian Lisensi Kepada Unit Sertifikasi Tenaga Kerja Bentuk Masyarakat	27
	Pasal 29	27
	Bagian Keenam Analisis Temuan, Tindakan Perbaikan, dan Laporan Asesmen	30
	Pasal 30	30
	Pasal 31	30
	Bagian Ketujuh Pembuatan Keputusan Pemberian Lisensi	31
	Pasal 32	31
	Bagian Kedelapan Banding	32
	Pasal 33	32
	Bagian Kesembilan Survailen	33
	Pasal 34	33
BAB VI	SANKSI	34
	Pasal 35	34
BAB VII	KETENTUAN PENUTUP	35
	Pasal 36	35

**PERATURAN
LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
NOMOR 7 TAHUN 2012**

TENTANG

**KOMITE LISENSI UNIT SERTIFIKASI DAN TATA CARA PEMBERIAN
LISENSI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2010 tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok dan Fungsi, Serta Mekanisme Kerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi perlu menetapkan Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi tentang Komite Lisensi Unit Sertifikasi dan Tata Cara Pemberian Lisensi.

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi dan terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat

- Jasa Konstruksi (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5092);
2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2010 tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok dan Fungsi, Serta Mekanisme Kerja LPJK Pengembangan Jasa Konstruksi sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2010 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2010 tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok dan Fungsi, Serta Mekanisme Kerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi;
 3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2012 Tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Unit Sertifikasi dan Pemberian Lisensi;
 4. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 223/KPTS/M/2011 tentang Penetapan Organisasi dan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Periode 2011-2015;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI TENTANG KOMITE LISENSI UNIT SERTIFIKASI DAN TATA CARA PEMBERIAN LISENSI.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut LPJK adalah lembaga sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi.
2. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional yang selanjutnya disebut LPJK Nasional adalah LPJK yang berkedudukan di ibu kota negara.
3. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Provinsi yang selanjutnya disebut LPJK Provinsi adalah LPJK yang berkedudukan di ibu kota provinsi.
4. Kelompok Unsur LPJK adalah asosiasi perusahaan, asosiasi profesi, perguruan tinggi, dan/atau pakar serta instansi pemerintah yang memenuhi persyaratan atau kriteria untuk berperan aktif dalam pengembangan jasa konstruksi yang ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum.
5. Kelompok Unsur Asosiasi Perusahaan adalah asosiasi perusahaan yang memenuhi persyaratan untuk berperan aktif dalam pengembangan jasa konstruksi dan terwakili dalam kepengurusan LPJK.
6. Kelompok Unsur Asosiasi Profesi adalah asosiasi profesi yang memenuhi persyaratan untuk berperan aktif dalam pengembangan jasa konstruksi dan terwakili dalam kepengurusan LPJK.

7. Kelompok Unsur Perguruan Tinggi dan/atau Pakar adalah perguruan tinggi dan/atau pakar yang memenuhi kriteria untuk berperan aktif dalam pengembangan jasa konstruksi dan terwakili dalam kepengurusan LPJK.
8. Kelompok Unsur Pemerintah adalah instansi pemerintah yang memenuhi kriteria untuk berperan aktif dalam pengembangan jasa konstruksi dan terwakili dalam kepengurusan LPJK.
9. Pengurus LPJK adalah wakil dari kelompok unsur yang dikukuhkan oleh Menteri untuk LPJK Nasional dan oleh Gubernur untuk LPJK Provinsi.
10. Badan Pelaksana LPJK adalah kesekretariatan LPJK yang merupakan unit kerja yang mendukung pelaksanaan tugas LPJK yang meliputi tugas administratif, teknis, dan keahlian.
11. Registrasi adalah suatu kegiatan untuk menentukan kemampuan orang perseorangan dan badan usaha jasa konstruksi untuk menentukan izin usaha sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi yang diwujudkan dalam sertifikat;
12. Sertifikasi adalah:
 - a. proses penilaian untuk mendapatkan pengakuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi yang berbentuk usaha orang perseorangan atau badan usaha; atau
 - b. proses penilaian kompetensi dan kemampuan profesi keahlian dan keterampilan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan atau keterampilan tertentu dan atau kefungisian dan/atau keahlian tertentu.
13. Sertifikat adalah:
 - a. tanda bukti pengakuan dalam penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi, baik yang berbentuk orang perseorangan maupun badan usaha; atau
 - b. tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang

jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan, keterampilan tertentu, kefungisian tertentu, dan/atau keahlian tertentu.

14. Unit Sertifikasi Badan Usaha yang selanjutnya disebut USBU adalah unit kerja yang dibentuk oleh LPJK untuk melakukan proses sertifikasi badan usaha.
15. Unit Sertifikasi Tenaga Kerja yang selanjutnya disebut USTK adalah unit kerja yang dibentuk oleh LPJK atau masyarakat jasa konstruksi untuk melakukan proses sertifikasi tenaga kerja konstruksi.
16. Unit Sertifikasi Tenaga Kerja Tingkat Nasional yang selanjutnya disebut USTK Nasional adalah USTK yang dibentuk oleh LPJK Nasional.
17. Unit Sertifikasi Tenaga Kerja bentukan LPJK Provinsi yang selanjutnya disebut USTK Provinsi adalah USTK yang dibentuk oleh LPJK Provinsi.
18. Unit Sertifikasi Tenaga Kerja bentukan masyarakat jasa konstruksi yang selanjutnya disebut USTK Masyarakat adalah USTK yang dibentuk oleh masyarakat jasa konstruksi.
19. Komite Lisensi Unit Sertifikasi adalah Komite yang dibentuk sesuai Keputusan LPJK Nasional untuk memberikan rekomendasi dan menilai Unit Sertifikasi bentukan LPJK Provinsi dan Unit Sertifikasi Bentukan Masyarakat.
20. Komite banding Lisensi adalah komite yang dibentuk oleh LPJK Nasional untuk mengevaluasi dan membuat rekomendasi atas permohonan banding pengajuan Lisensi USBU atau USTK.
21. Dewan Komite Lisensi adalah dewan yang bertugas memberikan rekomendasi pemberian Lisensi kepada Pengurus LPJK Nasional.
22. Asesor Lisensi adalah tim orang perseorangan yang mempunyai kualifikasi yang relevan dan kompeten untuk melaksanakan asesmen/penilaian kompetensi unit sertifikasi sebagai alat rekomendasi dewan Komite Lisensi dalam rangka pemberian Lisensi.
23. Asesor Kompetensi Tenaga Kerja yang selanjutnya disebut AKTK adalah asesor yang telah terdaftar di LPJK Nasional dan sekurang-kurangnya memiliki satu kompetensi di bidang jasa konstruksi.

24. Asesor Kemampuan Badan Usaha yang selanjutnya disebut AKBU adalah asesor yang telah terdaftar di LPJK Nasional.
25. Tenaga Ahli adalah tenaga kerja konstruksi di bidang jasa konstruksi yang memiliki sertifikat keahlian (SKA) jasa konstruksi.
26. Tenaga Terampil adalah tenaga kerja konstruksi di bidang jasa konstruksi yang memiliki sertifikat keterampilan kerja (SKTK) jasa konstruksi.
27. Lisensi adalah izin untuk menyelenggarakan sertifikasi yang diberikan oleh LPJK Nasional kepada USBU Provinsi dan USTK Provinsi serta USTK Masyarakat.
28. Sistem sertifikasi adalah kumpulan prosedur dan sumber daya untuk melakukan proses sertifikasi sesuai dengan skema sertifikasinya dan untuk menerbitkan sertifikat kompetensi termasuk pemeliharannya.
29. Peserta Uji Kompetensi adalah pemohon yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk dapat ikut serta dalam proses sertifikasi.
30. Sistem Informasi Konstruksi Indonesia LPJK Nasional yang selanjutnya disebut SIKI-LPJK Nasional adalah sistem informasi berbasis teknologi yang dimiliki LPJK Nasional.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN LINGKUP PENGATURAN

Pasal 2

- (1) Peraturan ini dimaksudkan untuk digunakan sebagai pedoman dalam pembentukan dan pelaksanaan tugas Komite Lisensi dalam rangka pemberian Lisensi kepada USBU Provinsi, USTK Provinsi, dan USTK Masyarakat.
- (2) Peraturan ini bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan tertib pelaksanaan pemberian Lisensi kepada USBU dan USTK;

- b. memastikan pelaksanaan kegiatan Lisensi adalah valid, dapat ditelusuri terhadap ketentuan peraturan, peraturan perundang-undangan, standar nasional, dan standar internasional; dan
- c. memastikan persyaratan sistem manajemen mutu USBU dan USTK dipenuhi dan diimplementasikan.

Pasal 3

Lingkup Peraturan ini meliputi komite unit sertifikasi, manajemen, tahapan prosedur pemberian Lisensi, dan sanksi.

BAB III KOMITE LISENSI UNIT SERTIFIKASI

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, Kewajiban, Fungsi, Wewenang, dan Tanggung Jawab

Pasal 4

- (1) Komite Lisensi berkedudukan di LPJK Nasional.
- (2) Komite Lisensi berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh LPJK Nasional mempunyai tugas untuk:
 - a. melaksanakan penilaian permohonan Lisensi USBU Provinsi, USTK Provinsi, dan USTK Masyarakat;
 - b. memberikan rekomendasi Lisensi USBU Provinsi, USTK Provinsi, dan USTK Masyarakat; dan
 - c. melaksanakan pengawasan terhadap USBU Provinsi, USTK Provinsi, dan USTK Masyarakat.
- (3) Komite Lisensi dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai kewajiban untuk:

- a. mengacu pada standar nasional dan internasional serta pedoman dan acuan normatif lainnya;
 - b. memiliki rencana kegiatan yang mencerminkan pelayanan yang diberikan kepada USBU dan USTK;
 - c. menjamin dan mengatur pertanggungjawaban atas seluruh kegiatan dan penggunaan keuangan dalam pelaksanaan tugas Komite Lisensi; dan
 - d. mengembangkan prosedur dalam rangka memperluas aktivitas kegiatannya dan memenuhi permintaan para pihak yang berkepentingan yang meliputi:
 1. analisis kompetensi terkini, kelayakan pengembangan, sumber daya dalam bidang baru;
 2. evaluasi kebutuhan untuk penyusunan pedoman atau penerapannya;
 3. seleksi awal dan pelatihan asesor; dan
 4. pelatihan personel Komite Lisensi pada bidang baru.
- (4) Komite Lisensi melaksanakan fungsi membantu LPJK Nasional dalam pemberian Lisensi kepada USBU Provinsi, USTK Provinsi, dan USTK Masyarakat.
- (5) Komite Lisensi memiliki wewenang:
- a. mengajukan usulan biaya Lisensi kepada LPJK Nasional;
 - b. merekomendasikan penerbitan dan/atau pencabutan Lisensi kepada LPJK Nasional;
 - c. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan USBU dan USTK; dan
 - d. memberikan rekomendasi kepada LPJK untuk menetapkan sanksi terhadap Asesor Lisensi.

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab, fungsi, dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Komite Lisensi bertanggung jawab kepada LPJK Nasional.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab, fungsi, dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Komite Lisensi dibantu oleh Badan Pelaksana LPJK Nasional.

Bagian Kedua

Struktur Organisasi dan Kriteria Personel Komite Lisensi

Paragraf 1

Umum

Pasal 6

- (1) Komite Lisensi terdiri atas Dewan Komite Lisensi dan Asesor Lisensi.
- (2) Asesor Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Asesor Lisensi Unit Sertifikasi Badan Usaha dan Asesor Lisensi Unit Sertifikasi Tenaga Kerja.

Paragraf 2

Tugas, Struktur Organisasi, dan Kriteria Dewan Komite Lisensi

Pasal 7

- (1) Dewan Komite Lisensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) bertugas menyampaikan rekomendasi pemberian atau pencabutan Lisensi kepada LPJK Nasional.

- (2) Penyampaian rekomendasi pemberian atau pencabutan Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas hasil penilaian Asesor Lisensi

Pasal 8

- (1) Dewan Komite Lisensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) berjumlah 5 (lima) sampai 7 (tujuh) orang yang terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang atau 3 (tiga) orang perwakilan Pengurus LPJK Nasional;
 - b. 1 (satu) orang perwakilan Kelompok Unsur Asosiasi Perusahaan bukan Pengurus LPJK;
 - c. 1 (satu) orang Perwakilan Kelompok Unsur Asosiasi Profesi bukan Pengurus LPJK;
 - d. 1 (satu) orang Perwakilan Kelompok Unsur Pemerintah bukan Pengurus LPJK; dan
 - e. 1 (satu) orang Perwakilan Kelompok Unsur Pakar/Perguruan Tinggi/Akademisi bukan Pengurus LPJK.
- (2) Dewan Komite Lisensi terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, dan 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang anggota.
- (3) Ketua Dewan Komite Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan anggota yang berasal dari Pengurus LPJK Nasional.
- (4) Sekretaris Dewan Komite Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih secara demokratis dari 4 (empat) orang atau 6 (enam) orang anggota, selain Ketua Dewan Komite Lisensi.

Pasal 9

- (1) Kriteria umum anggota Dewan Komite Lisensi meliputi:
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. memiliki tingkat pendidikan paling rendah Strata-satu (S-1);
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. mampu berpikir, bersikap, serta bertindak secara independen dan profesional;
 - e. bersedia mencurahkan pikirannya bagi pengembangan jasa konstruksi dalam bentuk pernyataan tertulis;
 - f. memenuhi persyaratan kompetensi yang telah ditetapkan oleh LPJK;
 - g. tidak merangkap sebagai ketua asosiasi jasa konstruksi;
 - h. tidak merangkap sebagai pengarah, pelaksana, atau asesor dalam unit sertifikasi tingkat nasional dan tingkat provinsi; dan
 - i. tidak dalam status terpidana.

- (2) Kriteria khusus anggota Dewan Komite Lisensi meliputi:
 - a. personil dari pengurus LPJK Nasional merupakan anggota pengurus yang ditetapkan dalam rapat pengurus LPJK Nasional;
 - b. personil dari unsur asosiasi perusahaan Kelompok Unsur LPJK Nasional yang ditetapkan oleh rapat kelompok unsur asosiasi perusahaan;
 - c. personil dari unsur asosiasi profesi Kelompok Unsur LPJK Nasional yang ditetapkan oleh rapat kelompok unsur asosiasi profesi;
 - d. personil dari unsur pemerintah Kelompok Unsur LPJK Nasional yang ditetapkan oleh rapat kelompok unsur pemerintah; dan
 - e. personil dari unsur perguruan tinggi dan/atau pakar Kelompok Unsur LPJK Nasional yang ditetapkan oleh rapat kelompok unsur perguruan tinggi dan/atau pakar;

Paragraf 3

Tugas, Struktur Organisasi, dan Kriteria Asesor Lisensi

Pasal 10

Asesor Lisensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) mempunyai tugas:

- a. melaksanakan penilaian terhadap permohonan Lisensi yang diajukan oleh USBU Provinsi, USTK Provinsi, dan USTK Masyarakat melalui LPJK Provinsi;
- b. menyampaikan hasil penilaian Lisensi kepada Dewan Komite Lisensi;
- c. melaksanakan pengawasan terhadap USBU Provinsi, USTK Provinsi, dan USTK Masyarakat; dan
- d. membuat laporan hasil pelaksanaan pengawasan unit sertifikasi.

Pasal 11

(1) Jumlah personil Asesor Lisensi disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan dan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua LPJK Nasional.

(2) Personil Asesor Lisensi terdiri atas:

- a. asesor kepala;
- b. asesor; dan
- c. calon asesor.

Pasal 12

- (1) Kriteria umum Asesor Lisensi meliputi:
 - a. memiliki kompetensi yang memadai mengenai sistem pengendalian dan penjaminan mutu;
 - b. memiliki kompetensi yang memadai mengenai metode verifikasi dan validasi;
 - c. memiliki pengetahuan yang memadai mengenai peraturan dan peraturan perundang-undangan terkait jasa konstruksi; dan
 - d. bebas dari kepentingan apa pun sehingga dapat melakukan penilaian dengan tidak memihak dan tidak diskriminatif.
- (2) Selain kriteria umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya personil Asesor Lisensi wajib memenuhi kriteria khusus sebagaimana diatur dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan LPJK ini.

Bagian Ketiga Ketidakberpihakan

Pasal 13

- (1) Komite Lisensi wajib menjaga objektivitas dan ketidakberpihakan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- (2) Untuk menjaga ketidakberpihakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta guna mengembangkan dan memelihara prinsip dan kebijakan utama operasi sistem Lisensi, Komite Lisensi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya wajib:
 - a. mendokumentasikan dan mengimplementasikan struktur yang menjamin keterlibatan pihak-pihak yang berkepentingan;

- b. memastikan keseimbangan perwakilan dari pihak-pihak terkait dengan tidak ada unsur yang mendominasi;
- c. menjamin pemberian pelayanan yang sama (nondiskriminatif);
- d. menjamin bahwa pelayanan yang dibangun memberikan akses seluas-luasnya kepada para pemohon;
- e. menjamin bahwa seluruh personel Komite Lisensi yang dapat mempengaruhi proses Lisensi berlaku objektif dan harus bebas dari pengaruh komersial, finansial, dan tekanan lainnya yang dapat mempengaruhi ketidakberpihakan;
- f. menjamin bahwa setiap keputusan Lisensi yang diambil oleh Rapat Pleno Pengurus LPJK Nasional tidak dipengaruhi oleh personel yang melakukan kegiatan asesmen; dan
- g. menjamin tidak menawarkan atau memberikan pelayanan yang mempengaruhi ketidakberpihakannya, seperti jasa konsultasi yang dilaksanakan bersamaan dengan waktu kegiatan dalam proses pemberian Lisensi kepada USBU dan USTK.

Bagian Keempat Kerahasiaan

Pasal 14

- (1) Komite Lisensi menjamin pengaturan untuk menjaga kerahasiaan terhadap informasi yang diperoleh dalam proses kegiatan Lisensi, kecuali diminta oleh hukum atau peraturan dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Informasi yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi informasi yang:
 - a. jika dibuka dan diberikan dapat menghambat proses penegakan hukum;

- b. jika dibuka dan diberikan dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
- c. jika dibuka dan diberikan dapat mengungkap rahasia pribadi;
- d. berupa memorandum atau surat-surat antarbadan publik atau intrabadan publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan, kecuali atas putusan komisi informasi atau pengadilan;
- e. tidak boleh diungkapkan berdasarkan peraturan dan peraturan perundang-undangan;
- f. merupakan rahasia jabatan; dan
- g. belum dikuasai atau didokumentasikan.

Bagian Kelima

Pemantauan Kinerja Personel Komite Lisensi

Pasal 15

- (1) Komite Lisensi menetapkan prosedur pemantauan kinerja dan kompetensi personel yang terlibat guna memastikan kinerja audit dan proses pengambilan keputusan Lisensi yang memuaskan.
- (2) Komite Lisensi mengevaluasi kinerja auditor.

BAB IV
MANAJEMEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 16

- (1) Komite Lisensi mengembangkan, menerapkan, dan memelihara sistem manajemen serta meningkatkan efektivitasnya secara berkelanjutan yang berkaitan dengan kesesuaiannya terhadap standar nasional dan/atau standar internasional.
- (2) Komite Lisensi mendokumentasikan, menerapkan, dan memelihara sistem manajemen dalam bentuk panduan mutu, prosedur operasi standar (POS), dan dokumen pendukung lainnya.

Bagian Kedua
Sistem Manajemen

Pasal 17

- (1) Komite Lisensi menetapkan dan mendokumentasikan setiap kebijakan dan tujuan, termasuk kebijakan mutu, dan memberikan bukti komitmen terhadap mutu dan kesesuaian terhadap standar nasional dan/atau standar internasional.
- (2) Manajemen Komite Lisensi menjamin komunikasi yang efektif terhadap pihak-pihak yang berkepentingan.
- (3) Manajemen Komite Lisensi menjamin bahwa kebijakan dimengerti, diterapkan, dan dijaga.

- (4) Tujuan Komite Lisensi ditetapkan secara terukur dan konsisten dengan kebijakan yang ditetapkan.
- (5) Komite Lisensi mengoperasikan sistem manajemen sesuai dengan tipe dan ruang lingkup yang dibakukan.
- (6) Persyaratan SNI ISO 17011, persyaratan nasional, dan persyaratan internasional terkait lainnya dituangkan dalam dokumen panduan mutu yang diimplementasikan secara efektif dalam prosedur operasi standar;
- (7) Pimpinan Komite Lisensi menetapkan seorang anggota komite di luar tugasnya untuk bertanggung jawab dan diberikan kewenangan yang mencakup:
 - a. memastikan penetapan prosedur operasi standar (POS) yang diperlukan untuk sistem manajemen; dan
 - b. melaporkan kepada Pimpinan Komite Lisensi tentang kinerja sistem manajemen dan lainnya untuk perbaikan ke depan.
- (8) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat dibantu oleh pihak lain.

Bagian Ketiga Pengendalian Dokumen

Pasal 18

- (1) Komite Lisensi mengembangkan prosedur pengendalian dokumen internal dan eksternal yang berhubungan dengan aktivitas Lisensi.
- (2) Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut berisi pengendalian yang diperlukan untuk:
 - a. menyetujui kecukupan dokumen sebelum diterbitkan;
 - b. mengkaji ulang, memutakhirkan, dan mengesahkan kembali dokumen sesuai dengan kebutuhan;

- c. memastikan bahwa perubahan- dan status revisi terkini dari dokumen teridentifikasi;
- d. memastikan bahwa dokumen dengan versi yang relevan tersedia dan diterapkan oleh personel, subkontrak (*outsourcing*), auditor, USBU, dan USTK;
- e. memastikan bahwa dokumen tetap terbaca dan mudah diidentifikasi;
- f. mencegah penggunaan dokumen yang kedaluwarsa, dan mengidentifikasi dokumen tersebut apabila masih digunakan untuk keperluan lain; dan
- g. menjaga kerahasiaan atas seluruh dokumen yang dikelola.

Bagian Keempat

Rekaman

Pasal 19

- (1) Komite Lisensi menetapkan prosedur pengendalian rekaman untuk identifikasi, pengumpulan, pembuatan indeks, pengaksesan, pengarsipan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pemusnahan dari setiap rekaman.
- (2) Komite Lisensi menetapkan prosedur untuk penetapan masa penyimpanan rekaman pada periode tertentu secara konsisten sesuai dengan masa berlaku Lisensi USBU dan USTK.

Bagian Kelima

Prosedur Ketidaksesuaian dan Tindakan Perbaikan

Pasal 20

- (1) Komite Lisensi menetapkan prosedur untuk identifikasi dan pengelolaan ketidaksesuaian dalam operasinya.

- (2) Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. mengidentifikasi ketidaksesuaian;
 - b. menetapkan penyebab ketidaksesuaian;
 - c. memperbaiki ketidaksesuaian;
 - d. mengevaluasi tindakan yang diperlukan untuk memastikan bahwa ketidaksesuaian tidak terjadi lagi;
 - e. menetapkan tindakan yang diperlukan dan menerapkannya dengan tepat;
 - f. merekam hasil tindakan koreksi; dan
 - g. mengkaji ulang efektivitas tindakan koreksi.
- (3) Komite Lisensi melakukan peninjauan ulang prosedur secara berkala sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan.

Bagian Keenam Tindakan Pencegahan

Pasal 21

- (1) Komite Lisensi menetapkan prosedur pencegahan untuk identifikasi peluang perbaikan dan untuk mengambil tindakan pencegahan guna mengurangi penyebab potensi ketidaksesuaian.
- (2) Prosedur tindakan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. identifikasi potensi ketidaksesuaian dan penyebabnya;
 - b. penetapan dan penerapan tindakan pencegahan yang diperlukan;
 - c. perekaman hasil tindakan yang diambil; dan
 - d. pengkajian ulang efektivitas tindakan pencegahan yang dilakukan.
- (3) Prosedur pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa dokumen prosedur operasi standar (POS).

Bagian Ketujuh
Audit Internal

Pasal 22

- (1) Komite Lisensi menetapkan prosedur audit internal untuk pelaksanaan verifikasi kesesuaian pelaksanaan proses pemberian Lisensi dengan panduan prosedur operasi standar (POS).
- (2) Audit internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Program audit internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan berdasarkan proses, area yang akan diaudit, dan hasil audit sebelumnya.
- (4) Audit Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. audit internal dilaksanakan oleh personel yang kompeten dalam bidang Lisensi sehingga pelaksanaan audit memenuhi persyaratan standar SNI ISO 19011;
 - b. audit internal dilakukan oleh personel yang berbeda dengan personel yang melakukan aktivitas yang akan diaudit;
 - c. personel yang bertanggung jawab pada bidang yang diaudit diberi informasi hasil audit; dan
 - d. tindakan-tindakan yang diambil dilakukan sesuai dengan prosedur operasi standar (POS).
- (5) Audit Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh auditor yang bersifat *adhoc* yang ditetapkan oleh Komite Lisensi.

Bagian Kedelapan
Tinjauan Manajemen

Pasal 23

- (1) Komite Lisensi menetapkan prosedur kaji ulang manajemen paling sedikit 1 (satu) kali untuk memastikan kecukupan dan efektivitas yang berkelanjutan dalam memenuhi persyaratan yang relevan termasuk SNI ISO 19011 serta kebijakan dan tujuan yang ditetapkan.
- (2) Masukan untuk kaji ulang manajemen mencakup kinerja terkini dan peluang peningkatan perbaikan yang berkaitan dengan:
 - a. hasil- audit;
 - b. umpan balik dari pihak- yang berkepentingan;
 - c. kecenderungan ketidaksesuaian;
 - d. status tindakan pencegahan dan tindakan koreksi;
 - e. tindak lanjut dari kaji ulang manajemen sebelumnya;
 - f. pencapaian tujuan;
 - g. perubahan yang dapat memengaruhi sistem manajemen;
 - h. banding; dan
 - i. analisis pengaduan pelanggan.
- (3) Keluaran dari kaji ulang manajemen mencakup tindakan yang berkaitan dengan:
 - a. perbaikan sistem manajemen dan prosesnya;
 - b. perbaikan pelayanan dan proses Lisensi dan sertifikasi dalam kesesuaiannya dengan standar yang relevan dan harapan dari pihak yang berkepentingan;
 - c. kebutuhan sumber daya; dan
 - d. penetapan kembali kebijakan, target, dan tujuan.

Bagian Kesembilan
Pengaduan

Pasal 24

- (1) Komite Lisensi menetapkan prosedur penanganan pengaduan pemohon Lisensi dan pemegang Lisensi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam prosedur operasi standar (POS) penanganan pengaduan.

BAB V
TAHAPAN PROSEDUR PEMBERIAN LISENSI

Bagian Kesatu
Informasi Lisensi

Pasal 25

- (1) Komite Lisensi wajib menyediakan informasi Lisensi terkini yang meliputi:
 - a. rincian informasi proses audit dan Lisensi, termasuk pengaturan dalam pemberian, pemeliharaan, perluasan atau pengurangan ruang lingkup, serta pembekuan dan pencabutan Lisensi;
 - b. pedoman Komite Lisensi tentang Lisensi serta persyaratan teknis terkait lainnya;
 - c. uraian hak dan kewajiban USBU dan USTK;
 - d. informasi USBU dan USTK; dan
 - e. informasi tentang prosedur mengajukan pengaduan dan menangani, baik pengaduan maupun banding;

- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diunggah ke situs LPJK Nasional.

Bagian Kedua
Prosedur Umum Pemberian Lisensi

Pasal 26

USBU Provinsi, USTK Provinsi, dan USTK Masyarakat yang bermaksud mengajukan permohonan Lisensi kepada LPJK Nasional harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh LPJK Nasional.

Bagian Ketiga
Mekanisme Pemberian Lisensi Kepada
Unit Sertifikasi Badan Usaha Provinsi

Pasal 27

- (1) Mekanisme Pemberian Lisensi untuk USBU Provinsi meliputi:
 - a. permohonan Lisensi;
 - b. asesmen; dan
 - c. pemberian Lisensi
- (2) Permohonan Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. LPJK Provinsi mengajukan permohonan Lisensi USBU Provinsi kepada LPJK Nasional;
 - b. permohonan Lisensi harus dibuat sesuai dengan format yang ditetapkan oleh LPJK Nasional; dan
 - c. LPJK Nasional berwenang melakukan klarifikasi terhadap keabsahan dokumen.

- (3) Asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh paling sedikit 3 (tiga) orang Asesor Lisensi USBU.
- (4) Asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi audit kecukupan dan asesmen penilaian lapangan.
- (5) Audit kecukupan USBU sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi pemeriksaan terhadap beberapa aspek teknis sebagaimana ditetapkan oleh LPJK Nasional sebagai berikut:
 - a. kelengkapan aspek legal dan kelengkapan administrasi;
 - b. alat kelengkapan;
 - c. standar penilaian kemampuan badan usaha;
 - d. pemenuhan persyaratan asesor badan usaha;
 - e. pemeriksaan ketersediaan sistem informasi yang terintegrasi dengan sistem informasi LPJK Nasional; dan
 - f. Standar Kompetensi Khusus Asesor Kemampuan Badan Usaha;
- (6) Rincian pemeriksaan aspek teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dalam Lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan LPJK ini.
- (7) Asesmen penilaian lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan melakukan penilaian, observasi, dan wawancara kepada personel USBU yang meliputi pemeriksaan:
 - a. kelengkapan, pemuktakhiran, dan keabsahan semua dokumen yang dipersyaratkan dalam tata cara pemberian Lisensi LPJK Nasional;
 - b. bukti penerapan prosedur pengendalian dokumen dan prosedur pengendalian rekaman ketelusurannya;
 - c. bukti penerapan mekanisme penilaian kemampuan badan usaha sejak dari permohonan hingga proses pencetakan sertifikat;
 - d. bukti kesesuaian kompetensi asesor yang dapat diperagakan dalam melakukan penilaian klasifikasi dan kualifikasi badan usaha;
 - e. bukti pemantauan kinerja USBU, hambatan yang dihadapi dan penanganannya;

- f. pengoperasian sistem informasi yang terintegrasi dengan sistem informasi LPJK Nasional;
 - g. penanganan keluhan dan banding;
- (8) Asesor Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengirimkan jadwal asesmen penilaian lapangan beserta agenda asesmen kepada USBU paling lambat 3 (tiga) hari sebelum asesmen lapangan dilakukan.
- (9) Pemberian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa surat keputusan Pengurus LPJK Nasional berdasarkan penilaian Asesor Lisensi.

Bagian Keempat
Mekanisme Pemberian Lisensi Kepada
Unit Sertifikasi Tenaga Kerja Provinsi

Pasal 28

- (1) Mekanisme Pemberian Lisensi untuk USTK Provinsi meliputi:
- a. permohonan Lisensi;
 - b. asesmen; dan
 - c. pemberian Lisensi
- (2) Permohonan Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. LPJK Provinsi mengajukan permohonan Lisensi USTK kepada LPJK Nasional;
 - b. Permohonan Lisensi harus dibuat sesuai dengan format yang ditetapkan oleh LPJK Nasional; dan
 - c. LPJK Nasional dapat melakukan klarifikasi terhadap keabsahan dokumen.
- (3) Asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh paling sedikit 3 (tiga) orang Asesor Lisensi USTK.

- (4) Asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi audit kecukupan dan penilaian lapangan.
- (5) Audit kecukupan USTK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi pemeriksaan kecukupan aspek teknis sebagaimana ditetapkan oleh LPJK Nasional yang terdiri atas:
 - a. kelengkapan aspek legal dan kelengkapan administrasi;
 - b. alat kelengkapan;
 - c. personel;
 - d. standar penilaian kompetensi tenaga kerja;
 - e. ketersediaan dan kecukupan materi uji kompetensi;
 - f. kecukupan dan kelayakan tempat uji kompetensi;
 - g. ketersediaan SKKNI;
 - h. persyaratan asesor kompetensi;
 - i. program pengembangan profesi berkelanjutan (*continuing professional development/CPD*); dan
 - j. ketersediaan sistem informasi yang terintegrasi dengan sistem informasi LPJK Nasional.
- (6) Rincian pemeriksaan aspek teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dalam Lampiran 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan LPJK ini.
- (7) Asesmen penilaian lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan melakukan penilaian, observasi, dan wawancara kepada personel USTK yang meliputi pemeriksaan:
 - a. kelengkapan, pemuktakhiran, dan keabsahan semua dokumen yang dipersyaratkan dalam tata cara pemberian Lisensi LPJK Nasional;
 - b. bukti penerapan prosedur pengendalian dokumen dan prosedur pengendalian rekaman ketelusurannya;
 - c. bukti penerapan mekanisme penilaian kompetensi tenaga kerja sejak dari permohonan hingga proses pencetakan sertifikat;
 - d. bukti keberadaan dan kelayakan tempat uji kompetensi (TUK), materi uji kompetensi (MUK), dan prosedur pengujian;

- e. bukti kesesuaian kompetensi asesor yang dapat diperagakan dalam melakukan penilaian klasifikasi dan kualifikasi tenaga kerja;
 - f. bukti pemantauan kinerja USTK, hambatan yang dihadapi dan penanganannya;
 - g. pengoperasian sistem informasi yang terintegrasi dengan sistem informasi LPJK Nasional; dan
 - h. penanganan keluhan dan banding;
- (8) Asesor Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengirimkan jadwal asesmen penilaian lapangan beserta agenda asesmen kepada USTK paling lambat 3 (tiga) hari sebelum asesmen lapangan dilakukan.
- (9) Pemberian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa surat keputusan Pengurus LPJK Nasional berdasarkan penilaian Asesor Lisensi.

Bagian Kelima

Mekanisme Pemberian Lisensi kepada Unit Sertifikasi Tenaga Kerja Bentuk Masyarakat

Pasal 29

- (1) Mekanisme Pemberian Lisensi untuk USTK Masyarakat meliputi:
- a. permohonan Lisensi;
 - b. asesmen; dan
 - c. pemberian Lisensi
- (2) Permohonan Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. masyarakat mengajukan permohonan Lisensi USTK Masyarakat kepada LPJK Nasional melalui LPJK Provinsi;
 - b. permohonan Lisensi harus dibuat sesuai dengan format yang ditetapkan oleh LPJK Nasional;

- c. permohonan Lisensi sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib disampaikan dan diterima LPJK Nasional paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan Lisensi oleh LPJK Provinsi;
 - d. dalam hal LPJK Provinsi tidak menyampaikan dokumen permohonan Lisensi dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud pada huruf c, pemohon dapat menyampaikan permohonan Lisensi langsung ke LPJK Nasional dengan menyertakan bukti tanda terima penyerahan dokumen dari LPJK Provinsi; dan
 - e. LPJK Nasional dapat melakukan klarifikasi terhadap keabsahan dokumen.
- (3) Asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh paling sedikit 3 (tiga) orang Asesor Lisensi USTK.
- (4) Asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi audit kecukupan dan penilaian lapangan.
- (5) Audit kecukupan USTK Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi pemeriksaan terhadap kecukupan aspek teknis sebagaimana ditetapkan oleh LPJK Nasional yang terdiri atas:
- a. kelengkapan aspek legal dan kelengkapan administratif;
 - b. alat kelengkapan;
 - c. personel;
 - d. standar penilaian kompetensi tenaga kerja;
 - e. ketersediaan dan kecukupan materi uji kompetensi;
 - f. kecukupan dan kelayakan tempat uji kompetensi;
 - g. ketersediaan SKKNI;
 - h. pemenuhan persyaratan asesor kompetensi;
 - i. program pengembangan profesi berkelanjutan (*continuing professional development/CPD*); dan
 - j. ketersediaan sistem informasi yang terintegrasi dengan sistem informasi LPJK Nasional.

- (6) Rincian pemeriksaan aspek teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dalam Lampiran 4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan LPJK ini.
- (7) Asesmen penilaian lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan melakukan penilaian, observasi, dan wawancara kepada personel USTK Masyarakat yang meliputi pemeriksaan:
 - a. kelengkapan, pemuktakhiran, dan keabsahan semua dokumen yang dipersyaratkan dalam tata cara pemberian Lisensi LPJK Nasional;
 - b. bukti penerapan prosedur pengendalian dokumen dan prosedur pengendalian rekaman ketelusurannya;
 - c. bukti penerapan mekanisme penilaian kompetensi tenaga kerja sejak dari permohonan hingga proses pencetakan sertifikat;
 - d. bukti keberadaan dan kelayakan tempat uji kompetensi (TUK), materi uji kompetensi (MUK), dan prosedur pengujian;
 - e. bukti kesesuaian kompetensi asesor yang dapat diperagakan dalam melakukan penilaian klasifikasi dan kualifikasi tenaga kerja;
 - f. bukti pemantauan kinerja USTK Masyarakat, hambatan yang dihadapi dan penanganannya;
 - g. pengoperasian sistem informasi yang terintegrasi dengan sistem informasi LPJK Nasional; dan
 - h. penanganan keluhan dan banding.
- (8) Asesor Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengirimkan jadwal asesmen penilaian lapangan beserta agenda asesmen kepada USTK Masyarakat paling lambat 3 (tiga) hari sebelum asesmen lapangan dilakukan.
- (9) Pemberian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa surat keputusan Pengurus LPJK Nasional berdasarkan rekomendasi Asesor Lisensi.

Bagian Keenam
Analisis Temuan, Tindakan Perbaikan, dan Laporan Asesmen

Pasal 30

- (1) Tim Asesor Lisensi menganalisis semua informasi yang relevan dan bukti yang dikumpulkan dalam peninjauan ulang dokumen dan berkas rekaman selama penilaian lapangan.
- (2) Analisis dilakukan secara lengkap agar tim dapat menilai kemampuan USBU dan USTK sesuai dengan persyaratan pemberian Lisensi.
- (3) Tim Asesor Lisensi yang melakukan penilaian lapangan dilarang memberikan konsultasi kepada USBU dan USTK.
- (4) Pemberian konsultasi oleh tim Asesor Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pelanggaran terhadap kode etik Asesor Lisensi.

Pasal 31

- (1) USBU atau USTK dapat melakukan tindakan perbaikan terhadap ketidaksesuaian hasil penilaian lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.
- (2) Tindakan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
 - a. USBU atau USTK wajib menyiapkan rencana tindakan perbaikan beserta pelaksanaannya dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan;
 - b. USBU atau USTK wajib menyerahkan rencana tindakan perbaikan beserta pelaksanaannya sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Komite Lisensi untuk dilakukan verifikasi;
 - c. verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan oleh Asesor Lisensi paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterima oleh Asesor Lisensi;

- d. berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, Asesor Lisensi melakukan penilaian ulang lapangan atas tindakan perbaikan yang dilaksanakan;
- e. dalam hal tindakan perbaikan sebagaimana dimaksud huruf d tidak dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditetapkan sebagaimana tersebut pada huruf a atau tindakan perbaikan dinilai tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan, USBU atau USTK diberi kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan kedua yang merupakan tindakan perbaikan terakhir, paling lama 3 (tiga) bulan;
- f. dalam hal tindakan perbaikan kedua sebagaimana dimaksud pada huruf e tidak dapat diselesaikan oleh USBU atau USTK dalam waktu yang telah ditetapkan atau dinilai masih tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan, permohonan Lisensi USBU atau USTK dinyatakan ditolak; dan
- g. berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf a, Komite Lisensi menyusun dan menyampaikan laporan asesmen kepada Ketua LPJK Nasional.

Bagian Ketujuh

Pembuatan Keputusan Pemberian Lisensi

Pasal 32

- (1) Berdasarkan rekomendasi Komite Lisensi yang termuat dalam laporan asesmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) butir g, Pengurus LPJK Nasional melaksanakan rapat pleno.
- (2) Rapat Pleno Pengurus LPJK Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan untuk menyetujui atau menolak pemberian Lisensi kepada pemohon Lisensi.

- (3) Dalam hal Rapat Pleno Pengurus LPJK Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyetujui pemberian Lisensi kepada pemohon Lisensi, Pengurus LPJK Nasional akan menerbitkan Lisensi bagi USBU atau USTK tersebut.
- (4) Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat klasifikasi dan kualifikasi yang menjadi lingkup layanan USBU atau USTK.
- (5) Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang setiap 5 (lima) tahun setelah dilakukan asesmen ulang oleh Asesor Lisensi.
- (6) Dalam hal LPJK Nasional menolak pemberian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), LPJK Nasional wajib memberitahukan penolakannya secara tertulis disertai alasannya.

Bagian Kedelapan

Banding

Pasal 33

- (1) Dalam hal pemohon Lisensi berkeberatan atas penolakan pemberian Lisensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (6) pemohon Lisensi dapat mengajukan banding terhadap keputusan-penolakan secara tertulis.
- (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada komite banding paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya surat penolakan.
- (3) Penyelesaian banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
 - a. LPJK Nasional membentuk Komite Banding;
 - b. Komite Banding sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri atas seorang ketua dari anggota pengurus dari LPJK Nasional yang

- mempunyai sertifikat Asesor Lisensi merangkap anggota dan 2 (dua) orang anggota dari Asesor Lisensi;
- c. Asesor Lisensi yang menjadi anggota Komite Banding sebagaimana dimaksud pada huruf b adalah Asesor Lisensi yang tidak terlibat dalam proses pemberian Lisensi;
 - d. Komite banding melaporkan hasil keputusannya kepada LPJK Nasional;
 - e. LPJK Nasional menetapkan keputusan pemberian atau penolakan sesuai dengan hasil keputusan banding dari komite banding; dan
 - f. Keputusan LPJK Nasional bersifat final.

Bagian Kesembilan

Survailen

Pasal 34

- (1) Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan terhadap USBU dan USTK, Komite Lisensi melaksanakan survailen untuk menilai kinerja USBU dan USTK.
- (2) Untuk melaksanakan survailen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Komite Lisensi menyusun prosedur dan perencanaan survailen.
- (3) Survailen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Surveilen yang ditetapkan oleh LPJK Nasional atas usulan Komite Lisensi.
- (4) Tim survailen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas Asesor Lisensi, dan dapat dibantu oleh tenaga ahli lain.
- (5) Pelaksanaan survailen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (6) Hasil survailen dilaporkan kepada LPJK Nasional sebagai bahan pertimbangan dalam proses permohonan perpanjangan Lisensi.

BAB VI
SANKSI

Pasal 35

- (1) LPJK Nasional dapat memberikan sanksi kepada pemegang Lisensi yang melakukan pelanggaran atas ketentuan Peraturan LPJK Nasional.
- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelanggaran terhadap pelaksanaan sertifikasi;
 - b. pemalsuan dokumen;
 - c. pemalsuan data ;
 - d. penyuapan;
 - e. penipuan; dan
 - f. intimidasi, ancaman, dan intervensi.
- (3) Jenis sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. peringatan:
 - 1) peringatan ke-1(kesatu),
 - 2) peringatan ke-2(kedua), dan
 - 3) peringatan ke-3(ketiga).
 - b. pembekuan Lisensi; dan/atau
 - c. pencabutan Lisensi.
- (4) Pengenaan jenis sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam rapat Pengurus LPJK Nasional.


BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36


- (1) Peraturan LPJK ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Agar setiap orang yang berkepentingan mengetahuinya, Peraturan LPJK ini disebarluaskan kepada masyarakat untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Nopember 2012


PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL,

Ketua

Ir. Tri Widjajanto J, MT

Wakil Ketua I


Dr. Ir. Putut Marhayudi

Wakil Ketua II


Prof. Dr. Ir. Wiratman Wangsadinata

Wakil Ketua III


Dr. Ir. Sarwono Hardjomuljadi

DAFTAR ISI LAMPIRAN

Lampiran 1	Kriteria Khusus Personel Asesor Lisensi.....	37
Lampiran 2	Rincian Pemeriksaan Aspek Teknis dalam Proses Audit Kecukupan Unit Sertifikasi Badan Usaha Provinsi	39
Lampiran 3	Rincian Pemeriksaan Aspek Teknis dalam Proses Audit Kecukupan Unit Sertifikasi Tenaga Kerja Provinsi.....	42
Lampiran 4	Rincian Pemeriksaan Aspek Teknis dalam Proses Audit Kecukupan Unit Sertifikasi Tenaga Kerja Bentuk Masyarakat.....	45
Lampiran 5	Rincian Pemeriksaan Penilaian Lapangan Unit Sertifikasi Badan Usaha Provinsi	49
Lampiran 6	Rincian Pemeriksaan Penilaian Lapangan Unit Sertifikasi Tenaga Kerja Provinsi	51
Lampiran 7	Rincian Pemeriksaan Penilaian Lapangan Unit Sertifikasi Tenaga Kerja Bentuk Masyarakat.....	54

Lampiran 1

Peraturan Lembaga Nomor 7 Tahun 2012

Tanggal 14 Nopember 2012

KRITERIA KHUSUS PERSONEL ASESOR LISENSI

a. Asesor Kepala memenuhi persyaratan sebagai berikut.

1. Persyaratan terkait dengan Keahlian dan Pendidikan:

- a) pendidikan paling rendah Strata-satu (S-1) atau sederajat dengan pengalaman kerja yang berkaitan dengan profesi di bidang jasa konstruksi selama 7 (tujuh) tahun;
- b) memahami persyaratan dan prosedur sertifikasi USBU dan/atau USTK;
- c) memahami persyaratan dan prosedur sertifikasi tempat uji kompetensi (TUK) dari USTK;
- d) memahami persyaratan dan prosedur Lisensi;
- e) mampu berkomunikasi, baik dalam tulisan maupun lisan;
- f) mampu melaksanakan tugas sebagai ketua tim asesmen; dan
- g) mampu menyusun laporan asesmen.

2. Memiliki sertifikat pelatihan Asesor Lisensi yang teregistrasi di LPJK Nasional; dan

3. Memiliki Pengalaman Asesmen dengan rincian sebagai berikut:

- a) telah mencapai status Asesor Lisensi; dan
- b) telah 5 (lima) kali memimpin Tim Asesmen Lisensi berdasarkan pedoman LPJK Nasional di bawah supervisi Asesor Kepala.

b. Asesor memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Persyaratan terkait dengan Keahlian dan Pendidikan:

- a) pendidikan paling rendah Strata-satu (S-1) atau sederajat dengan pengalaman kerja yang berkaitan dengan profesi selama 3 (tiga) tahun;
 - b) memahami persyaratan dan prosedur sertifikasi USBU dan USTK;
 - c) memahami persyaratan Tempat Uji Kompetensi USTK;
 - d) memahami persyaratan dan prosedur Lisensi;
 - e) mampu berkomunikasi, baik dalam tulisan maupun lisan; dan
 - f) mampu menyusun laporan asesmen.
2. Memiliki sertifikat pelatihan Asesor Lisensi yang teregistrasi di LPJK Nasional;
3. Memiliki pengalaman asesmen dengan rincian sebagai berikut:
- a) telah mencapai status calon asesor Lisensi; dan
 - b) telah 3 (tiga) kali melaksanakan asesmen Lisensi sebagai anggota berdasarkan pedoman LPJK Nasional.
- c. Calon Asesor
1. Keahlian/pendidikan:
- a) pendidikan paling rendah Strata-satu (S-1) atau sederajat dengan pengalaman kerja yang berkaitan dengan profesi selama 2 (dua) tahun;
 - b) memahami persyaratan dan prosedur sertifikasi USBU dan/atau USTK;
 - c) memahami persyaratan Tempat Uji Kompetensi USTK; dan
 - d) mampu berkomunikasi, baik dalam tulisan maupun lisan.
2. Memiliki sertifikat pelatihan Asesor Lisensi yang teregistrasi di LPJK Nasional.
3. Memiliki pengalaman melakukan asesmen:
- a) bertindak sebagai petugas magang untuk 3 (tiga) kali audit kecukupan panduan mutu USBU dan USTK; dan
 - b) telah melakukan 3 (tiga) kali asesmen Lisensi di bawah supervisi asesor kepala.

Lampiran 2

Peraturan Lembaga Nomor 7 Tahun 2012

Tanggal 14 Nopember 2012

RINCIAN PEMERIKSAAN ASPEK TEKNIS DALAM PROSES AUDIT

KECUKUPAN UNIT SERTIFIKASI BADAN USAHA

Tahap 1 : Memeriksa aspek legal dan kelengkapan administrasi USBU Provinsi;

Tahap 2 : Memeriksa alat kelengkapan USBU Provinsi yang meliputi:

1. Unsur Pengarah yang terdiri atas Ketua merangkap Anggota yang berasal dari perwakilan pemangku kepentingan yang memerlukan badan usaha yang mampu;
2. Unsur Pelaksana yang terdiri atas Ketua Pelaksana yang dibantu oleh Penanggung Jawab Bidang Administrasi, Penanggung Jawab Bidang Manajemen Mutu, Penanggung Jawab Bidang Usaha Bangunan Gedung, Penanggung Jawab Bidang Usaha Bangunan Sipil, Penanggung Jawab Bidang Usaha Mekanikal Elektrikal dan Jasa Pelaksanaan Lainnya, dan Penanggung Jawab Bidang Usaha Jasa Perencanaan dan Pengawasan Konstruks.;
3. Penanggung Jawab Bidang Administrasi membawahi Penanggung Jawab Subbidang Tata Usaha dan Penanggung Jawab Subbidang Fasilitasi Sertifikasi;
4. Penanggung Jawab Bidang Manajemen Mutu membawahi Penanggung Jawab Subbidang Sistem Manajemen Mutu dan Penanggung Jawab Subbidang Audit Internal;
5. Penanggung Jawab Bidang Usaha Bangunan Gedung, Penanggung Jawab Bidang Usaha Bangunan Sipil, Penanggung Jawab Bidang Usaha Mekanikal Elektrikal dan Jasa Pelaksanaan Lainnya, serta Penanggung Jawab Bidang Bidang Usaha Jasa Perencanaan dan Pengawasan Konstruksi masing-

masing membawahi Penanggung Jawab Subbidang Standarisasi dan Penanggung Jawab Subbidang Sertifikasi;

6. Penanggung Jawab Bidang Usaha Bangunan Gedung, Penanggung Jawab Bidang Usaha Bangunan Sipil, Penanggung Jawab Bidang Usaha Mekanikal Elektrikal dan Jasa Pelaksanaan Lainnya, serta Penanggung Jawab Bidang Usaha Jasa Perencanaan dan Pengawasan Konstruksi dapat dirangkap;
7. Penanggung Jawab Subbidang Tata Usaha dan Penanggung Jawab Subbidang Fasilitasi Sertifikasi dapat dirangkap;
8. Penanggung Jawab Subbidang Sistem Manajemen Mutu dan Penanggung Jawab Subbidang Audit Internal dapat dirangkap;
9. Penanggung Jawab Subbidang Standarisasi dan Penanggung Jawab Subbidang Sertifikasi; dan
10. Kecukupan asesor

Tahap 3 : Memeriksa personel USBU Provinsi:

1. personel yang akan atau telah ditetapkan, harus telah memenuhi persyaratan kompetensi yang telah ditetapkan USBU;
2. personel permanen atau yang dikontrak harus telah menandatangani dokumen yang menyatakan komitmennya untuk memenuhi peraturan yang ditetapkan USBU; dan
3. Persyaratan kompetensi personel dan peraturan yang telah ditetapkan USBU harus telah memenuhi ketentuan lebih lanjut mengenai unsur pengarah, unsur pelaksana, dan tata cara pembentukan USBU yang telah ditetapkan LPJK.

Tahap 4 : Memeriksa standar penilaian kemampuan badan usaha:

1. Alur proses sertifikasi;
2. Bakuan kemampuan badan usaha;
3. Asesmen kemampuan badan usaha dilakukan oleh

sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang telah memiliki sertifikat asesor kemampuan badan usaha; dan

4. Berpedoman pada standar subklasifikasi dan subkualifikasi bidang usaha yang telah ditetapkan oleh Menteri.

- Tahap 5 : Memeriksa pemenuhan persyaratan asesor badan usaha:
1. bukan merupakan anggota Pengurus LPJK Tingkat Nasional atau Provinsi;
 2. memiliki kemampuan melaksanakan penilaian kemampuan badan usaha;
 3. telah terdaftar di LPJK;
 4. mengerti skema sertifikasi yang relevan;
 5. memiliki pengetahuan yang memadai mengenai metode verifikasi dan validasi kemampuan badan usaha;
 6. bebas dari kepentingan apa pun sehingga dapat melakukan penilaian (asesmen) dengan tidak memihak dan diskriminatif; dan
 7. telah memenuhi persyaratan sebagaimana tertuang dalam ketentuan lebih lanjut mengenai asesor yang ditetapkan LPJK.

- Tahap 6 Memeriksa ketersediaan sistem informasi yang terintegrasi dengan sistem informasi LPJK Tingkat Nasional.

Lampiran 3

Peraturan Lembaga Nomor 7 Tahun 2012

Tanggal 14 Nopember 2012

**RINCIAN PEMERIKSAAN ASPEK TEKNIS DALAM PROSES AUDIT
KECUKUPAN UNIT SERTIFIKASI TENAGA KERJA PROVINSI**

- Tahap 1 : memeriksa aspek legal dan kelengkapan administratif USTK;
- Tahap 2 : Memeriksa USTK tidak merangkap sebagai institusi pelatihan tenaga kerja yang akan disertifikasi;
- Tahap 3 : Memeriksa alat kelengkapan USTK:
1. Unsur pengarah yang terdiri atas ketua merangkap anggota yang berasal dari perwakilan pemangku kepentingan yang memerlukan tenaga kerja yang kompeten;
 2. Unsur Pelaksana yang terdiri atas Ketua Pelaksana yang dibantu oleh Penanggung Jawab Bidang Administrasi, Penanggung Jawab Bidang Manajemen Mutu, Penanggung Jawab Bidang Arsitektur, Penanggung Jawab Bidang Sipil, Penanggung Jawab Bidang Usaha Mekanikal Elektrikal dan Penanggung Jawab Bidang Tata Lingkungan dan Manajemen Pelaksanaan;
 3. Penanggung Jawab Bidang Administrasi membawahi Penanggung Jawab Subbidang Tata Usaha dan Penanggung Jawab Subbidang Fasilitasi Sertifikasi;
 4. Penanggung Jawab Bidang Manajemen Mutu membawahi Penanggung Jawab Subbidang Sistem Manajemen Mutu dan Penanggung Jawab Subbidang Audit Internal;
 5. Penanggung Jawab Bidang Arsitektur, Penanggung Jawab Bidang Sipil, Penanggung Jawab Bidang

Usaha Mekanikal Elektrikal dan Penanggung Jawab Bidang Tata Lingkungan dan Manajemen Pelaksanaan masing-masing membawahi Penanggung Jawab Subbidang Standarisasi dan Penanggung Jawab Subbidang Sertifikasi;

6. Penanggung Jawab Bidang Arsitektur, Penanggung Jawab Bidang Sipil, Penanggung Jawab Bidang Usaha Mekanikal Elektrikal dan Penanggung Jawab Bidang Tata Lingkungan dan Manajemen Pelaksanaan dapat dirangkap;
7. Penanggung Jawab Subbidang Tata Usaha dan Penanggung Jawab Subbidang Fasilitas Sertifikasi dapat dirangkap;
8. Penanggung Jawab Subbidang Sistem Manajemen Mutu dan Penanggung Jawab Subbidang Audit Internal dapat dirangkap;
9. Penanggung Jawab Subbidang Standarisasi dan Penanggung Jawab Subbidang Sertifikasi; dan
10. Kecukupan asesor

- Tahap 4 : Memeriksa personel unit sertifikasi tenaga kerja:
1. Personel yang akan atau telah ditetapkan harus telah memenuhi persyaratan kompetensi yang telah ditetapkan unit sertifikasi;
 2. Personel permanen atau yang dikontrak harus telah menandatangani dokumen yang menyatakan komitmennya untuk memenuhi peraturan yang ditetapkan unit sertifikasi; dan
 3. Persyaratan kompetensi personel dan peraturan yang telah ditetapkan unit sertifikasi harus telah memenuhi ketentuan lebih lanjut mengenai unsur pengarah, unsur pelaksana, dan tata cara pembentukan unit sertifikasi yang telah ditetapkan LPJK.

Tahap 5 : Memeriksa ketersediaan dan kecukupan materi serta uji kompetensi;

Tahap 6 : Memeriksa standar penilaian kompetensi tenaga kerja:

1. Alur proses sertifikasi;
2. Bakuan kompetensi tenaga kerja harus mengacu/berpedoman pada kepada SKKNI, standar kompetensi tenaga kerja yang berlaku internasional yang diadopsi oleh Pemerintah, dan/atau bakuan kompetensi yang ditetapkan oleh LPJK Nasional; dan
3. Asesmen kompetensi tenaga kerja dilakukan oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang yang telah memiliki sertifikat asesor kompetensi tenaga kerja dan sesuai dengan bidangnya.

Tahap 7 Memeriksa kecukupan dan kelayakan tempat uji kompetensi;

Tahap 8 : Memeriksa pemenuhan persyaratan asesor kompetensi tenaga kerja:

1. bukan merupakan anggota Pengurus LPJKN/P;
2. memiliki kemampuan melaksanakan penilaian kompetensi tenaga kerja;
3. telah terdaftar di LPJK;
4. mengerti skema sertifikasi yang relevan;
5. memiliki pengetahuan yang cukup mengenai metode ujian dan dokumen ujian yang relevan;
6. bebas dari kepentingan apa pun sehingga dapat melakukan penilaian (asesmen) dengan tidak memihak dan diskriminatif; dan
7. telah memenuhi persyaratan sebagaimana tertuang dalam ketentuan lebih lanjut mengenai asesor yang ditetapkan LPJK.

Tahap 9 Memeriksa ketersediaan sistem informasi yang terintegrasi dengan sistem informasi LPJK Tingkat Nasional.

Lampiran 4

Peraturan Lembaga Nomor 7 Tahun 2012

Tanggal 14 Nopember 2012

**RINCIAN PEMERIKSAAN ASPEK TEKNIS DALAM PROSES AUDIT
KECUKUPAN UNIT SERTIFIKASI TENAGA KERJA BENTUKAN
MASYARAKAT**

1) Kecukupan Aspek Teknis:

Tahap 1 : Memeriksa aspek legal dan kelengkapan administratif unit sertifikasi;

Tahap 2 : Memeriksa unit sertifikasi tenaga kerja tidak merangkap sebagai institusi pelatihan tenaga kerja yang akan disertifikasi;

Tahap 3 : Memeriksa alat kelengkapan unit sertifikasi tenaga kerja:

1. Unsur pengarah yang terdiri atas ketua merangkap anggota yang berasal dari perwakilan pemangku kepentingan yang memerlukan tenaga kerja yang kompeten;
2. Unsur Pelaksana yang terdiri atas Ketua Pelaksana yang dibantu oleh Penanggung Jawab Bidang Administrasi, Penanggung Jawab Bidang Manajemen Mutu, Penanggung Jawab Bidang Arsitektur, Penanggung Jawab Bidang Sipil, Penanggung Jawab Bidang Usaha Mekanikal Elektrikal dan Penanggung Jawab Bidang Tata Lingkungan dan Manajemen Pelaksanaan;
3. Penanggung Jawab Bidang Administrasi membawahi Penanggung Jawab Subbidang Tata Usaha dan Penanggung Jawab Subbidang

- Fasilitasi Sertifikasi;
4. Penanggung Jawab Bidang Manajemen Mutu membawahi Penanggung Jawab Subbidang Sistem Manajemen Mutu dan Penanggung Jawab Subbidang Audit Internal;
 5. Penanggung Jawab Bidang Arsitektur, Penanggung Jawab Bidang Sipil, Penanggung Jawab Bidang Usaha Mekanikal Elektrikal dan Penanggung Jawab Bidang Tata Lingkungan dan Manajemen Pelaksanaan masing-masing membawahi Penanggung Jawab Subbidang Standarisasi dan Penanggung Jawab Subbidang Sertifikasi;
 6. Penanggung Jawab Bidang Arsitektur, Penanggung Jawab Bidang Sipil, Penanggung Jawab Bidang Usaha Mekanikal Elektrikal dan Penanggung Jawab Bidang Tata Lingkungan dan Manajemen Pelaksanaan dapat dirangkap;
 7. Penanggung Jawab Subbidang Tata Usaha dan Penanggung Jawab Subbidang Fasilitasi Sertifikasi dapat dirangkap;
 8. Penanggung Jawab Subbidang Sistem Manajemen Mutu dan Penanggung Jawab Subbidang Audit Internal dapat dirangkap;
 9. Penanggung Jawab Subbidang Standarisasi dan Penanggung Jawab Subbidang Sertifikasi;
 - dan
 10. Kecukupan asesor

Tahap 4 : Memeriksa personel unit sertifikasi tenaga kerja bentukan masyarakat:

1. Personel yang akan atau telah ditetapkan, harus telah memenuhi persyaratan kompetensi yang telah ditetapkan unit sertifikasi;
2. Personel permanen atau yang dikontrak harus telah menandatangani dokumen yang menyatakan komitmennya untuk memenuhi peraturan yang ditetapkan unit sertifikasi; dan
3. Persyaratan kompetensi personel dan peraturan yang telah ditetapkan unit sertifikasi harus telah

memenuhi ketentuan lebih lanjut mengenai unsur pengarah, unsur pelaksana, dan tata cara pembentukan unit sertifikasi yang telah ditetapkan LPJK.

Tahap 5 : Memeriksa ketersediaan dan kecukupan materi serta uji kompetensi.

Tahap 6 : Memeriksa standar penilaian kompetensi tenaga kerja:

1. alur proses sertifikasi;
2. Bakuan kompetensi tenaga kerja harus mengacu/berpedoman pada kepada SKKNI, standar kompetensi tenaga kerja yang berlaku internasional yang diadopsi oleh Pemerintah, dan/atau bakuan kompetensi yang ditetapkan oleh LPJK Nasional; dan
3. asesmen kompetensi tenaga kerja dilakukan oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang yang telah memiliki sertifikat asesor kompetensi tenaga kerja dan sesuai dengan bidangnya.

Tahap 7 : Memeriksa kecukupan dan kelayakan tempat uji kompetensi

Tahap 8 : Memeriksa pemenuhan persyaratan asesor kompetensi tenaga kerja:

1. bukan merupakan anggota Pengurus LPJKN/P;
2. memiliki kemampuan melaksanakan penilaian kompetensi tenaga kerja;
3. telah terdaftar di LPJK;
4. mengerti skema sertifikasi yang relevan;
5. memiliki pengetahuan yang cukup mengenai metode ujian dan dokumen ujian yang relevan;
6. bebas dari kepentingan apa pun sehingga dapat melakukan penilaian (asesmen) dengan tidak memihak dan diskriminatif; dan
7. telah memenuhi persyaratan sebagaimana tertuang dalam ketentuan lebih lanjut mengenai asesor yang ditetapkan LPJK

Tahap 9 : Memeriksa ketersediaan sistem informasi yang terintegrasi dengan sistem informasi LPJK Tingkat Nasional.

Lampiran 5

Peraturan Lembaga Nomor 7 Tahun 2012

Tanggal 14 Nopember 2012

**RINCIAN PEMERIKSAAN PENILAIAN LAPANGAN UNIT SERTIFIKASI
BADAN USAHA PROVINSI**

- Tahap 1 : Tim Asesor Lisensi menyampaikan jadwal penilaian lapangan untuk melakukan kunjungan yang disepakati oleh USBU yang bersangkutan;
- Tahap 2 : Melakukan Rapat Persiapan Asesmen Penilaian Lapangan yang dihadiri oleh semua Tim Asesor Lisensi, Pengurus LPJKP, Unsur Pengarah, dan Unsur Pelaksana USBU di tempat USBU untuk menyampaikan:
1. perkenalan anggota Tim Asesor Lisensi kepada peserta Rapat Pembukaan.
 2. maksud dan tujuan penilaian lapangan USBU;
 3. metode asesmen pada penilaian lapangan yang akan dilaksanakan;
 4. menyepakati ulang jadwal penilaian lapangan;
 5. menunjuk petugas pendamping dari USBU untuk mendampingi kegiatan Tim Asesor Lisensi.
- Tahap 3 : Setiap Asesor Lisensi sesuai dengan jadwal yang disepakati melakukan penilaian, observasi, dan wawancara terhadap kegiatan personel unsur pengarah dan unsur pelaksana untuk memeriksa bukti kegiatan USBU sesuai dengan penerapan dokumen dan prosedur yang ditetapkan dan mencatat dalam Formulir Catatan Asesor sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 ayat (7).
- Tahap 4 : Jika Asesor Lisensi menemui ketidaksesuaian penerapan dokumen dan prosedur dalam pengamatan dan wawancara dengan personel USBU, Asesor Lisensi harus menulis pada Lembar Temuan Ketidakesuaian dengan ketentuan sebagai berikut.

1. Setiap temuan ketidaksesuaian harus ditulis dengan jelas, terukur, dan tidak mengambang (bias) pada setiap Lembar Temuan Ketidaksesuaian dan memberikan Katagori Mayor atau Minor;
 2. Lembar Temuan Ketidaksesuaian harus ditandatangani oleh Asesor Lisensi dan Personel USBU yang dinilai;
 3. Pada Lembar Temuan Ketidaksesuaian harus dituliskan kesepakatan rencana tindakan perbaikan dan tanggal rencana penyelesaian perbaikan;
- Tahap 5 : Mengumpulkan semua Lembar Temuan Ketidaksesuaian dan merangkum semua Catatan Asesor untuk dijadikan laporan hasil penilaian Lisensi
- Tahap 6 : Melakukan Rapat Akhir Asesmen Penilaian Lapangan yang dihadiri oleh semua Tim Asesor Lisensi, Pengurus LPJKP, Unsur Pengarah, dan Unsur Pelaksana USBU di tempat USBU untuk:
1. menyampaikan hasil Asesmen Penilaian Lapangan yang telah dilakukan;
 2. memberikan kesempatan tanya jawab Asesor Lisensi dengan personel USBU; dan
 3. menyampaikan tindakan perbaikan yang harus dilakukan oleh USBU;
- Tahap 7 : Ketua Tim Asesor Lisensi menyusun Laporan Hasil Lisensi dan menyerahkan kepada Dewan Komite Lisensi
- Tahap 8 : Dewan Komite Lisensi memutuskan menerima atau menolak rekomendasi dari Ketua Tim Asesor Lisensi dalam rapat Dewan Komite Lisensi.
- Tahap 10 : Dalam hal menyetujui hasil rekomendasi Tim Asesor Lisensi atau hasil dari asesmen ulang, Dewan Komite Lisensi menyampaikan kepada Ketua LPJK Nasional.
- Tahap 11 : Ketua LPJK Nasional menetapkan keputusan Lisensi dalam Rapat Pengurus LPJK Nasional dalam bentuk Surat Keputusan Ketua LPJK Nasional.

Lampiran 6

Peraturan Lembaga Nomor 7 Tahun 2012

Tanggal 14 Nopember 2012

**RINCIAN PEMERIKSAAN PENILAIAN LAPANGAN UNIT SERTIFIKASI
TENAGA KERJA**

- Tahap 1 : Tim Asesor menyampaikan jadwal penilaian lapangan untuk melakukan kunjungan yang disepakati oleh USTK yang bersangkutan;
- Tahap 2 : Melakukan Rapat Pembukaan Asesmen Penilaian Lapangan yang dihadiri oleh semua Tim Asesor Lisensi, Pengurus LPJKP, Unsur Pengarah, dan Unsur Pelaksana USTK di tempat USTK untuk menyampaikan:
1. perkenalan anggota Tim Asesor Lisensi kepada peserta Rapat Pembukaan.
 2. maksud dan tujuan penilaian lapangan USTK;
 3. metode asesmen pada penilaian lapangan yang akan dilaksanakan;
 4. menyepakati ulang jadwal penilaian lapangan; dan
 5. menunjuk petugas pendamping dari USTK untuk mendampingi kegiatan Tim Asesor Lisensi.
- Tahap 3 : Setiap Asesor Lisensi sesuai dengan jadwal yang disepakati melakukan penilaian, observasi, dan wawancara terhadap kegiatan personel unsur pengarah dan unsur pelaksana untuk memeriksa bukti kegiatan USTK sesuai dengan penerapan dokumen dan prosedur yang ditetapkan dan mencatat dalam Formulir Catatan Asesor sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 ayat (7).
- Tahap 4 : Jika Asesor Lisensi menemui ketidaksesuaian penerapan dokumen dan prosedur dalam pengamatan dan wawancara dengan personel USTK, Asesor Lisensi harus

menulis pada Lembar Temuan Ketidaksesuaian dengan ketentuan sebagai berikut.

1. Setiap temuan ketidaksesuaian harus ditulis dengan jelas, terukur, dan tidak mengambang (bias) pada setiap Lembar Temuan Ketidaksesuaian dan memberikan Kategori Mayor atau Minor;
2. Lembar Temuan Ketidaksesuaian harus ditandatangani oleh Asesor Lisensi dan personel USTK yang diases;
3. Pada Lembar Temuan Ketidaksesuaian harus dituliskan kesepakatan rencana tindakan perbaikan dan tanggal rencana penyelesaian perbaikan;

Tahap 5 : Mengumpulkan semua Lembar Temuan Ketidaksesuaian dan merangkum semua catatan asesor untuk dijadikan laporan hasil penilaian Lisensi

Tahap 6 : Melakukan Rapat Penutupan Asesmen Penilaian Lapangan yang dihadiri oleh semua Tim Asesor Lisensi, Pengurus LPJKP, Unsur Pengarah, dan Unsur Pelaksana USTK di tempat USTK untuk:

1. menyampaikan hasil Asesmen Penilaian Lapangan yang telah dilakukan;
2. memberikan kesempatan tanya jawab Asesor Lisensi dengan personel USTK;
3. menegaskan keperluan tindakan perbaikan yang harus dilakukan oleh USTK; dan
4. menutup Rapat.

Tahap 7 : Ketua Tim Asesor Lisensi menyusun Laporan Hasil Lisensi dan menyerahkan kepada Dewan Komite Lisensi

Tahap 8 : Dewan Komite Lisensi memutuskan menerima atau menolak rekomendasi dari Ketua Tim Asesor Lisensi dalam rapat Dewan Komite Lisensi.

Tahap 10 : Dalam hal menyetujui hasil rekomendasi Tim Asesor Lisensi atau hasil dari asesmen ulang, Dewan Komite

Lisensi menyampaikan kepada Ketua LPJK Nasional.

Tahap 11 : Ketua LPJK Nasional menetapkan keputusan Lisensi dalam Rapat Pengurus LPJK Nasional dalam bentuk Surat Keputusan Ketua LPJK Nasional.

Lampiran 7

Peraturan Lembaga Nomor 7 Tahun 2012

Tanggal 14 Nopember 2012

**RINCIAN PEMERIKSAAN PENILAIAN LAPANGAN UNIT SERTIFIKASI
TENAGA KERJA BENTUKAN MASYARAKAT**

- Tahap 1 : Tim Asesor menyampaikan jadwal penilaian lapangan untuk melakukan kunjungan yang disepakati oleh USTK Masyarakat yang bersangkutan;
- Tahap 2 : Melakukan Rapat Pembukaan Asesmen Penilaian Lapangan yang dihadiri oleh semua Tim Asesor Lisensi, Pengurus LPJKP, Unsur Pengarah, dan Unsur Pelaksana USTK Masyarakat di tempat USTK Masyarakat untuk:
1. memperkenalkan anggota Tim Asesor Lisensi kepada peserta Rapat Pembukaan.
 2. menyampaikan maksud dan tujuan penilaian lapangan USTK Masyarakat;
 3. menyampaikan metode asesmen pada penilaian lapangan yang akan dilaksanakan;
 4. menyepakati ulang jadwal penilaian lapangan; dan
 5. menunjuk petugas pendamping dari USTK Masyarakat untuk mendampingi kegiatan Tim Asesor Lisensi.
- Tahap 3 : Setiap Asesor Lisensi sesuai dengan jadwal yang disepakati melakukan penilaian, observasi, dan wawancara terhadap kegiatan personel unsur pengarah dan unsur pelaksana untuk memeriksa bukti-bukti kegiatan USTK Masyarakat sesuai dengan penerapan dokumen dan prosedur yang ditetapkan dan mencatat dalam Formulir Catatan Asesor sebagaimana tercantum dalam Pasal 29 ayat (7).
- Tahap 4 : Jika Asesor Lisensi menemui ketidaksesuaian penerapan dokumen dan prosedur dalam pengamatan dan wawancara dengan personel USTK Masyarakat, Asesor

Lisensi harus menulis pada Lembar Temuan Ketidaksesuaian dengan ketentuan sebagai berikut.

1. Setiap temuan ketidaksesuaian harus ditulis dengan jelas, terukur, dan tidak mengambang (bias) pada setiap Lembar Temuan Ketidaksesuaian dan memberikan Kategori Mayor atau Minor.
2. Lembar Temuan Ketidaksesuaian harus ditandatangani oleh Asesor Lisensi dan Personel USTK Masyarakat yang diases.
3. Pada Lembar Temuan Ketidaksesuaian harus dituliskan kesepakatan rencana tindakan perbaikan dan tanggal rencana penyelesaian perbaikan.

Tahap 5 : Mengumpulkan semua Lembar Temuan Ketidaksesuaian dan merangkum semua Catatan Asesor untuk dijadikan laporan hasil penilaian Lisensi

Tahap 6 : Melakukan Rapat Penutupan Asesmen Penilaian Lapangan yang dihadiri oleh semua Tim Asesor Lisensi, Pengurus LPJKP, Unsur Pengarah, dan Unsur Pelaksana USTK Masyarakat di tempat USTK Masyarakat untuk:

1. menyampaikan hasil Asesmen Penilaian Lapangan yang telah dilakukan;
2. memberikan kesempatan tanya jawab Asesor Lisensi dengan personel USTK Masyarakat;
3. menegaskan keperluan tindakan perbaikan yang harus dilakukan oleh USTK Masyarakat; dan
4. menutup Rapat.

Tahap 7 : Ketua Tim Asesor Lisensi menyusun Laporan Hasil Lisensi dan menyerahkan kepada Dewan Komite Lisensi

Tahap 8 : Dewan Komite Lisensi memutuskan menerima atau menolak rekomendasi dari Ketua Tim Asesor Lisensi dalam rapat Dewan Komite Lisensi.

Tahap 10 : Dalam hal menyetujui hasil rekomendasi Tim Asesor Lisensi atau hasil dari asesmen ulang, Dewan Komite

Lisensi menyampaikan kepada Ketua LPJK Nasional.

Tahap 11 : Ketua LPJK Nasional menetapkan keputusan Lisensi dalam Rapat Pengurus LPJK Nasional dalam bentuk Surat Keputusan Ketua LPJK Nasional.